

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

**“ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN”**

OLEH

Brian Dave

NPM: 6051901183

PEMBIMBING:

Rismawati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Rismawati, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Brian Dave
Nomor Pokok Mahasiswa : 6051901183

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Januari 2023

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


1964CAKX209161532
BRIAN DAVE

Brian Dave
6051901183

ABSTRAK

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memunculkan entitas baru yaitu Perseroan Perorangan. Pengaturannya yang disisipkan dalam UU Perseroan Terbatas membuat segala ketentuan yang ada di dalamnya berlaku pula bagi Perseroan Perorangan sepanjang tidak ada pengaturan khusus atau dikecualikan, termasuk mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Namun, muncul permasalahan mengenai apakah ruang lingkup dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga mencakup Perseroan Perorangan, yang menyebabkan Perseroan Perorangan berkewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Perseroan Perorangan seperti apa yang berkewajiban melakukannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep dalam hukum.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan termasuk dalam cakupan ruang lingkup, sehingga wajib melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selama memenuhi kriteria dan ketentuan yang ada. Ditemukan pula bahwa selain utamanya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan komunitas setempat, terdapat juga manfaat yang didapat oleh Perseroan dari melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sehingga memungkinkan Perseroan Perorangan juga memiliki urgensi untuk terlibat secara sukarela. Maka diperlukan pengaturan lebih spesifik mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan yang dibedakan dengan Perseroan Terbatas, mempertimbangkan perbedaan di antara keduanya.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan Perorangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN**” dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang S-1 program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan masukan yang membangun. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta seluruh pembaca.

Skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan oleh penulis tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. **Ibu Rismawati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini, yang melalui berbagai cara telah dengan sabar terus membantu dan mendampingi penulis dalam penyusunan tulisan ini, sehingga dapat menghasilkan suatu tulisan yang baik dan bermanfaat.
2. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum dan juga sebagai dosen penguji dalam penulisan hukum ini, yang telah membantu penulis dalam menentukan arah penulisan dan memberikan berbagai masukan terhadap tulisan ini.
3. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji pada penulisan hukum ini dan juga pada saat seminar penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan untuk membuat tulisan ini semakin baik.


4. **Saptono Harsopranoto dan Helen Suwatno**, selaku kedua orang tua tercinta dari penulis yang senantiasa mendampingi, menyalangi, dan mengarahkan penulis dalam segala aspek kehidupan, sehingga penulis dapat berkembang dan tumbuh hingga saat ini, serta menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. **Seluruh keluarga besar penulis** yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral bagi penulis sampai dengan saat ini.
6. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.**, selaku dosen wali penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang terus memberikan dukungan, semangat, bantuan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga saat ini.
7. **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. dan Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.**, selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan sebagai tempat penulis berkegiatan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang senantiasa membimbing dan mendampingi penulis untuk menjadi orang hukum yang peka dan mau membantu sesama yang membutuhkan.
8. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang pernah mendidik penulis, membagikan ilmunya, dan memberikan inspirasi kepada penulis selama studi hingga saat ini.
9. **Seluruh staf tata usaha, pekarya, dan petugas ISS di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu penulis melalui berbagai cara selama studi hingga saat ini.
10. **Dave Bonifacio**, sahabat dan teman seperjuangan penulis sejak memasuki Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. **Gloria Beatrix dan Frisca**, teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dan selama berada di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR, yang terus memberikan semangat dan dukungan tiada henti.

12. **Keluarga besar LBH “Pengayoman” UNPAR, Calista Aspasia, Shannon Lorelei, Nicolas Wianto, Josef Henokh, Sisilia Maria, Joshua Gabriel, Tiara Nabila, Afsha Fresticia, Eugenia Priska, Syaima Azzahra, Giselle Suhendra, Raymond Candela, Adam Zafrullah dan Daffa Dhiya** yang telah memberikan dukungan dan hiburan bagi penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. **Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol, S.H., Gaol Lando Marpaung, S.H., Feliks Gerald Ferguson Purba, S.H., Putri Salsabila Mutiara Anandiza, S.H., dan Thomas Chandra, S.H.,** selaku kakak tingkat dari penulis selama berada di LBH “Pengayoman” UNPAR yang telah memberikan dukungan bagi penulis saat berada di Fakultas Hukum ini.
14. **Teman dekat penulis, Bryan Meyer Irawan, Antonia Adela, Joan Alphine Young, Tiffany Clarissa, Jason Owen, Richard Nixon, Patrick Damario, Gema Ilham Prakasa, Raquel Pingkan, Wenny Chandra, Gerend Angkawijaya,** dan masih banyak lagi teman-teman penulis yang terus memberikan dukungan dan semangat bagi penulis melalui berbagai cara.

Serta untuk seluruh pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis uraikan satu per satu, ucapan terima kasih senantiasa menyertai.

Sebagai penutup, terlepas dari masih banyaknya kekurangan, penulis berharap tulisan ini dapat ikut berpartisipasi dalam memperkaya pengetahuan, pemahaman, dan ikut memajukan hukum di Indonesia.

Bandung, Januari 2023



Brian Dave

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	3
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	8
BAB I. PENDAHULUAN	10
I. Latar Belakang	10
II. Rumusan Masalah	15
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
IV. Metode Penelitian.....	16
V. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN.....	21
2.1. Awal Kemunculan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	21
2.2. Konsep dan Teori Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	25
2.3. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	28
2.4. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia	33
2.5. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia	44
2.6. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan di Indonesia	48
BAB III. URGENSI, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN	55
3.1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia	55
3.2. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	57
3.3. Perseroan Perorangan di Indonesia	61

3.4. Urgensi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan di Indonesia	64
3.5. Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan di Indonesia.....	68
BAB IV. PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu bentuk badan usaha yang sering dijumpai dalam aktivitas perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Adapun pengaturan mengenai Perseroan Terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas) sebagai perbaikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.¹ Sebagai suatu dasar pengaturan dari berjalannya suatu Perseroan Terbatas, UU Perseroan Terbatas mengatur berbagai hal, diantaranya adalah organ-organ Perseroan Terbatas, mekanisme pengambilan keputusan, Rapat Umum Pemegang Saham dan kuorumnya, serta jenis-jenis saham. Hal-hal tersebut merupakan bagian internal penting yang diperlukan suatu Perseroan Terbatas agar dapat melaksanakan tujuannya secara baik. Namun, UU Perseroan Terbatas tidak hanya mengatur tentang bagian internal dari Perseroan Terbatas, melainkan mengatur pula mengenai bagaimana suatu Perseroan Terbatas berhubungan dengan lingkungan dan menciptakan suatu relasi dan hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar yang berada di wilayah tempat Perseroan Terbatas tersebut berdiri.² Adapun terkait hal tersebut, pengaturannya terdapat dalam bab khusus tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pengertian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas, yaitu sebagai suatu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa

¹ HR. Adianto Mardijono, *Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan (Edisi Januari-Juni 2014), halaman 29.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), halaman 189.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.³ Selanjutnya, Pasal 74 ayat (2) menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas Perseroan Terbatas, bahkan memberikan dampak-dampak positif bagi Perseroan Terbatas.⁴ Seluruh kegiatan Perseroan Terbatas, khususnya pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, tentu senantiasa berhubungan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas perlu terlibat dan ikut bertanggung jawab menjaga kondisi lingkungan sekitar bersama dengan masyarakat, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kinerja Perseroan.⁵ Adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi upaya Perseroan Terbatas untuk meminimalisir adanya kerusakan lingkungan dan permasalahan dengan masyarakat sekitar, serta memberikan timbal balik dari kehadiran Perseroan Terbatas terhadap masyarakat sekitar. Harapannya, keberadaan Perseroan Terbatas tidak justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat, namun menjadi keuntungan yang bertimbal-balik dengan masyarakat.

Pada awal kemunculannya, keberlakuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat sukarela, dan diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif Perseroan. Namun seiring berjalannya waktu, seperti di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mengalami perubahan menjadi suatu kewajiban, yang apabila tidak

³ Ridha Hidayat, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure (Volume 20 Nomor 04, Desember 2020), halaman 532.

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif*, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif&catid=102:hukum-perdata&Itemid=182, diakses 8 Februari 2022.

⁵ Amrul Partomuan Pohan, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 06 Nomor 02, Juni 2009), halaman 83.

dilaksanakan akan menimbulkan sanksi bagi Perseroan yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam perkembangan berikutnya, pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas diperbaharui melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Ciptaker).⁶ Secara khusus, Pasal 109 angka 5 UU Ciptaker menyisipkan Pasal 153A ke dalam UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan secara perseorangan oleh 1 (satu) orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan tunduk pada UU Perseroan Terbatas yang telah diubah melalui UU Ciptaker. Pengaturan lebih lanjut ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut sebagai PP No. 8 Tahun 2021). Maka, dapat dilihat bahwa konsekuensi dari terbitnya UU Ciptaker adalah memunculkan bentuk Perseroan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja, yaitu Perseroan Perorangan.

Salah satu tujuan yang mendasari pemerintah untuk menerbitkan UU Ciptaker adalah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini tentu tidak dipisahkan dari peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Adapun dalam UU Ciptaker, keberadaan Perseroan Perorangan disisipkan dalam dan tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Maka dari itu, dalam Perseroan Perorangan di Indonesia tetap mengenal adanya pemisahan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perseroan. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, konsep Perseroan Perorangan di Indonesia merupakan suatu terobosan dan memiliki bentuk yang

⁶ UU Ciptaker telah diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu No. 2 Tahun 2022) yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022. Pengaturan mengenai Perseroan Perorangan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak mengalami perubahan. Adapun, karya penulisan hukum ini diselesaikan sebelum terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2022 sehingga masih mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam UU Ciptaker.

khas karena menganut prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemilik perseroan.⁷ Prinsip tanggung jawab terbatas dimana harta kekayaan perseroan dipisahkan dari harta kekayaan pribadi berarti harta pribadi tidak lagi terekspos dengan resiko yang mungkin dihadapi oleh perseroan perorangan. Adanya pemisahan harta kekayaan tersebut memberikan keamanan dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh UU Ciptaker.

Keberadaan Perseroan Perorangan dimunculkan dalam UU Perseroan Terbatas yang diperbaharui melalui perubahan yang tercantum dalam UU Ciptaker. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang mengklasifikasikan Perseroan Perorangan sebagai suatu badan yang memiliki kesamaan dengan bentuk Perseroan Terbatas yang telah ada sebelumnya. Sebagai suatu entitas yang melaksanakan aktivitas perekonomian, Perseroan Perorangan juga melibatkan masyarakat sekitar serta berada di suatu lingkungan dan wilayah tertentu. Lantas, bagaimana pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Perseroan Perorangan?

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas adalah suatu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Adapun perlu diketahui bahwa UU Ciptaker tidak memberikan pengubahan atau pembatasan makna terhadap Perseroan yang memiliki kewajiban untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam Pasal 185 huruf (b) UU Ciptaker disebutkan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

⁷ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Mengenal Konsep Perseroan Perseorangan di Indonesia*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>, diakses 3 Maret 2022.

Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.⁸ Selain itu, hingga saat ini tidak ditemukan pengaturan secara eksplisit mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga ikut berlaku terhadap Perseroan Perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah seluruh Perseroan Perorangan memiliki kewajiban melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, ataukah hanya berlaku bagi Perseroan Perorangan dengan kriteria tertentu?

Selanjutnya, terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perseroan Terbatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai PP TJSL Perseroan Terbatas). Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.*

Selanjutnya dalam Pasal 6, disebutkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan Terbatas dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dipertanggungjawabkan dengan cara dimuat dalam laporan tahunan yang diserahkan kepada RUPS.

Dalam pelaksanaannya secara konkret di masyarakat, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak hanya dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Terdapat sejumlah Perseroan Terbatas yang secara sukarela

⁸ Pasal 184 Perpu No. 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa semua peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah diubah oleh Perpu No. 2 Tahun 2022 dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Ciptaker dinyatakan tetap berlaku.

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, meskipun tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun hal tersebut dikarenakan Perseroan Terbatas yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memperoleh berbagai keuntungan yang berdampak positif pada keberlangsungan usahanya. Maka dari itu, sebagai bentuk Perseroan yang dimunculkan melalui UU Ciptaker, Perseroan Perorangan yang tidak menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam juga dimungkinkan juga secara sukarela melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Maka dari itu, perlu melihat bagaimana bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilaksanakan pada Perseroan Perorangan. Hal ini dikarenakan meski Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak menjadi suatu kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, namun tetap dimungkinkan adanya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan tujuan mempertahankan keberlangsungan usaha.

Berbagai persoalan terkait bagaimana ruang lingkup, urgensi, serta bentuk pelaksanaan dan pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini yang kemudian membuat penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mendapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

1. Bagaimana ruang lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan?
2. Bagaimana urgensi, pengaturan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh apa ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan. Dalam perkembangannya, penelitian ini juga akan melihat mengenai urgensi dan kebutuhan bagi Perseroan Perorangan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya, penelitian ini akan juga melihat mengenai bagaimana pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan. Sementara itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis agar bisa memberikan masukan atau pandangan-pandangan yang berguna sebagai dasar pengembangan ilmu hukum dan keilmuan. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ruang lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan.
2. Untuk mengetahui urgensi, pengaturan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Lembaga Legislatif sebagai pembentuk undang-undang dalam merancang, membuat atau merevisi peraturan perundang-undangan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat.

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan selama penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan” adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode ini akan menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif atau Yuridis Dogmatis, dimana pendekatan penelitian ini akan memanfaatkan segala peraturan perundang-undangan dan

prinsip-prinsip umum pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang memiliki manfaat bagi penulis demi kepentingan menganalisis hukum tanpa merubah sifat dan ciri ilmu hukum sebagai normatif.⁹ Penelitian ini juga mencakup penelitian terhadap teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum. Tujuan dari dilakukannya penelitian yuridis normatif ini adalah agar penulis dapat melakukan pengkajian terhadap berbagai norma hukum dalam penelitian ini. Peraturan yang akan dianalisis dalam penelitian ini setidaknya akan berpusat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana penulis mengumpulkan data untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta urgensi bagi Perseroan Perorangan untuk turut serta melaksanakannya. Penulis juga berusaha menggambarkan berbagai pengaturan mengenai pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan bagi Perseroan Perorangan yang melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data, penulis melakukan inventarisasi hukum, dengan maksud untuk menemukan hukum positif yang berhubungan dengan penelitian. Terdapat berbagai sumber hukum yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sumber hukum primer dan

⁹ Jonaedi Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), halaman 130.

sumber hukum sekunder. Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum primer untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Sementara itu, bahan-bahan yang menjadi sumber hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya:

1. Buku-buku dan karya tulis yang terkait mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Perseroan Perorangan;
2. Jurnal-jurnal ilmiah mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Perseroan Perorangan;
3. Pendapat dan opini para ahli hukum terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Perseroan Perorangan;
4. Tulisan dari internet yang terkait; dan
5. Dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan pembahasan.

1.5. Sistematika Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berupaya untuk melakukan penyusunan secara sistematis dan berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian hukum, pemaparan rumusan masalah yang ditemukan, tujuan dan manfaat dari penelitian hukum, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II – Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai ruang lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang kemunculan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, konsep dan teori tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, munculnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis juga akan melakukan analisa terhadap pelaksanaan dan bentuk-bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan penerapannya dalam Perseroan Terbatas. Penulis akan berupaya melihat mengenai ruang lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan. Penulisan hukum ini juga akan menunjukkan berbagai dasar hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti dan teori-teori para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan.

BAB III – Urgensi, Pengaturan, dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan urgensi untuk dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Perorangan di

Indonesia. Penulis juga akan mencoba menguraikan berbagai alasan yang menunjang urgensi dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan, ditinjau dari teori-teori dan prinsip-prinsip umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta praktiknya pada Perseroan Terbatas yang telah berjalan selama ini. Selain itu, penulis juga akan menguraikan analisa mengenai bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan yang ada saat ini, serta adanya kebutuhan lebih lanjut untuk pengaturan yang lebih khusus.

BAB IV- PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penulisan bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan berupa uraian yang menjadi bagian penting dan dapat disarikan dari seluruh pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Selain itu, saran adalah rekomendasi dari penulis terkait permasalahan yang ada, yang dapat dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan.